



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat kita ambil sebuah kesimpulan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Pada dasarnya fungsi hakim baik itu dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa hakim berfungsi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menjadikan sebuah putusan dalam masyarakat sebagai media edukasi dan media koreksi, selain itu putusan hakim bisa menjadi proyeksi masa datang, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar, dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga

mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dalam tiap-tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Peran hakim dalam pertentangan nilai antara norma hukum dan nilai keadilan atas penegakan hukum di Indonesia seharusnya sarat dengan etis dan moral. Penegakan hukum seharusnya dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Namun disamping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Kendatipun demikian, terkadang apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan adil, belum tentu berguna bagi masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam menegakan hukum akan lebih baik mengutamakan nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan penegakan hukum progresif. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyanggah penegakan hukum sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang dicita-citakan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Untuk masyarakat Indonesia hendaklah memahami akan segala usaha seorang hakim dalam penegakan hukum.
2. Untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut mengenai sebuah antinomi norma hukum dan nilai keadilan perspektif hukum Islam secara komprehensif.
3. Untuk pemerintah hendaknya lebih aktif dalam merumuskan sebuah undang-undang yang lebih berkeadilan dan hukum yang pro rakyat, agar tidak ada kesimpang-siuran dalam memahami sebuah hukum. Serta pemerintah lebih aktif untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.